



PERATURAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIPANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa Giripanggung Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 tahun 2020;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kegiatan, besaran pendapatan desa serta pergeseran anggaran antar jenis belanja dan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan sehingga perlu mengubah Rencana Kerja Pemerintah Desa Giripanggung Tahun 2020;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Menanggulangi Covid 19;
 6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19;
 7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Covid 19 Sebagai Bencana Nasional;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

- tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 9);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan

- atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 26);
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
 25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 59);
 26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61);
 27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
 28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

- Tahun 2020 Nomor 32);
29. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 2);
 30. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 10);
 31. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2019 Nomor 6);
 32. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BPK) GIRIPANGGUNG
dan
LURAH GIRIPANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
GIRIPANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan kalurahan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Giripanggung yang merupakan kesatuan hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon.

2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Kalurahan Giripanggung yaitu Lurah Giripanggung dibantu oleh Pamong Kalurahan Giripanggung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Giripanggung yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Giripanggung, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
6. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Kalurahan Giripanggung sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kalurahan dan BPK Kalurahan Giripanggung yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung.
8. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPK dan Lurah.
9. Perencanaan Kalurahan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Pembangunan Kalurahan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kalurahan dalam mencapai tujuan pembangunan kalurahan.
11. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di kalurahan dalam jangka waktu tertentu.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, BPK dan masyarakat Kalurahan.

13. Musyawarah Perencanaan pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kalurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan kalurahan untuk menyepakati rencana kegiatan di desa dalam kurun waktu 6 (enam) dan 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah dokumen perencanaan desa untuk 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/lembaga desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kalurahan.
21. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di desa dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat kalurahan.
22. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut DURKP Kalurahan adalah daftar prioritas kegiatan hasil musyawarah pembangunan desa yang akan diusulkan melalui musrenbang Kecamatan untuk dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN, dan/atau sumber dana lainnya.

23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dan pengembangan penghidupan masyarakat desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan kalurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintahan kalurahan wajib memperhatikan dan melibatkan lembaga kemasyarakatan kalurahan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan kalurahan diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
- (2) Perencanaan Pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistimatis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. Kebersamaan;
 - b. Musyawarah mufakat;
 - c. Desentralisasi;
 - d. Berkelanjutan;
 - e. Berwawasan lingkungan;
 - f. Efektif dan efisien;
 - g. Kesetaraan dan keadilan gender;

- h. Pemberdayaan;
- i. Holistik;
- j. Komitmen dan konsisten;
- k. Kearifan lokal; dan
- l. Kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan desa.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Kalurahan bertujuan untuk :

- a. Memperkuat otonomi dan kemandirian kalurahan;
- b. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan kalurahan;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- e. Mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat;
- f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- g. Mewujudkan perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- h. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan kalurahan;
- i. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan kalurahan;
- j. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kalurahan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan desa mencakup penyelenggaraan perencanaan fungsi pemerintahan desa yang meliputi semua bidang

pembangunan secara terpadu dalam wilayah pemerintahan kalurahan.

- (2) Perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan masa jabatan Lurah;
 - b. RKP Kalurahan sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) RKP Kalurahan memuat prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Kalurahan mencakup rencana pembangunan bidang ekonomi, bidang sarana dan prasarana, bidang pemerintahan, bidang sosial budaya, dan rencana kerangka regulasi desa.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
 - b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan Kalurahan;
 - c. Keuangan Kalurahan;
 - d. Profil, potensi, dan sumber daya Kalurahan;
 - e. Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sebelumnya;
 - f. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat menyusun dokumen lain yang menyangkut potensi dan sumberdaya kalurahan guna mendukung perencanaan pembangunan, yang pembiayaannya bersumber dari APB Desa, swadaya masyarakat, dan/atau sumber dana lainnya.

BAB IV
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Pasal 8

Tahapan Perencanaan Pembangunan Kalurahan meliputi :

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

BAB V
PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

Pasal 9

Lurah menyiapkan rancangan awal RKP Kalurahan sebagai penjabaran RPJMDesa.

Pasal 10

- (1) Rancangan awal RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi bahan Musrenbang Kalurahan.
- (2) Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan dilaksanakan secara partisipatif dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan, lembaga kemasyarakatan kalurahan, dan kelompok masyarakat.
- (3) Pemerintah Kalurahan sebelum menyelenggarakan Musrenbang Kalurahan, terlebih dahulu menyelenggarakan Pra Musrenbang Kalurahan.
- (4) Pra Musrenbang Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada setiap Padukuhan dengan melibatkan RT, RW, kelompok masyarakat, dan tokoh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kalurahan menyiapkan rancangan akhir RKP Kalurahan berdasarkan hasil Musrenbang Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Rancangan akhir RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Daftar prioritas kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh desa melalui APB Kalurahan.
 - b. DURKP Kalurahan.
- (3) DURKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Musrenbang Kapanewon berpedoman pada PIWK.
- (4) RKP Kalurahan disusun dengan mengacu pada RKPD.

Pasal 12

RKP Kalurahan menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan).

Bagian Ketiga

Sistimatika Perencanaan Pembangunan Kalurahan

Pasal 13

- (1) Sistimatika penulisan RKP Kalurahan, mencakup :
 - a. Pendahuluan, meliputi latar belakang, dasar hukum, pengertian, tujuan dan manfaat, dan visi misi desa;
 - b. Gambaran umum dan kebijakan keuangan desa, meliputi gambaran umum dan potensi desa, kebijakan keuangan desa yang meliputi kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa, dan kebijakan pembiayaan desa;
 - c. Evaluasi program/kegiatan pembangunan, meliputi evaluasi pelaksanaan program RKP Kalurahan tahun lalu, identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, dan identifikasi masalah berdasarkan prioritas pembangunan.
 - d. Rumusan prioritas program pembangunan desa, meliputi prioritas program dan kegiatan skala desa tahun yang akan datang dan prioritas program dan kegiatan skala kabupaten, provinsi, dan pusat;
 - e. Penutup;
 - f. Lampiran meliputi matriks program RKP Kalurahan.

BAB VI

PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN KALURAHAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kalurahan dilakukan oleh Lurah dibantu Pamong Kalurahan.
- (2) Pamong Kalurahan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 15

- (1) Lurah bersama Pamong Kalurahan lainnya melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan desa periode tahun sebelumnya.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan RKP Kalurahan untuk periode tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kalurahan melaporkan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan kepada Bupati.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RPJM Desa dan RKP Kalurahan.

BAB VII

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN KALURAHAN

Perubahan RKP Kalurahan

Pasal 17

- (1) RKP Kalurahan dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan.
 - b. Keadaan karena adanya berbagai kebijakan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Lurah bertanggungjawab atas penyelenggaraan perencanaan pembangunan kalurahan.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan kalurahan, Lurah dibantu oleh Carik, dan Pamong Kalurahan lainnya.
- (3) Dukuh mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungan padukuhan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan kalurahan.

Ditetapkan di Giripanggung
pada tanggal 13 Agustus
2020

LURAH

ttd

NGADI

Diundangkan di Giripanggung
pada tanggal 13 Agustus 2020

CARIK

ttd

EDY SUTANTYO

LEMBARAN KALURAHAN GIRIPANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) adalah dokumen perencanaan Kalurahan untuk periode 1 (satu) tahun. RKP Kalurahan mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKP Kalurahan merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Kalurahan.
2. RKP Kalurahan merupakan acuan bagi pemerintah Kalurahan dalam menentukan umum APBKal dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBKal.
3. RKP Kalurahan merupakan instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

RKP Kalurahan yang telah ditetapkan dengan peraturan Kalurahan digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal guna memastikan APBKal telah disusun berlandaskan RKP Kalurahan. Dalam hal RKP Kalurahan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan maka dapat dilakukan perubahan .

Memperhatikan adanya perubahan kebijakan dan kondisi actual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan perubahan RKP Kalurahan dilakukan guna menampung perubahan pagu pendapatan, kegiatan, pagu belanja yang harus diakomodir dalam RKP Kalurahan Tahun 2020.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
15. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 10 Tahun 2017;
16. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2020 Nomor 4)

C. Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah dokumen perubahan perencanaan Kalurahan untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan RKP Kalurahan Giripanggung Tahun 2020 bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kondisi actual dalam tahun berjalan.

BAB II

KEBIJAKAN PENDAPATAN DALAM PERUBAHAN RKP KALURAHAN

Dengan adanya perubahan kebijakan dan kondisi actual yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan menuntut dilakukan perubahan pagu pendapatan, kegiatan dan pagu belanja. Hal tersebut menyebabkan perlunya kebijakan mengubah rencana pendapatan dan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan pendapatan dalam perubahan RKP Kalurahan sebagai berikut :

No	Indikatif Program/Kegiatan Kalurahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
I	Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan)	502.200.000	231.185.865
II	Kelompok Dana Transfer	2.056.711.400	2.108.129.500
A	Dana Desa (APBN)	1.085.336.000	1.074.529.000
B	Alokasi Dana Desa (bagian dana pembangunan kabupaten)	829.400.100	791.811.200
C	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	91.975.300	41.789.300
D	Bantuan Keuangan		
	1.APBD Provinsi		
	2.APBD Kabupaten	50.000.000	200.000.000
III	Pendapatan Lain-lain	4.000.000	8.275.000
	Jumlah Pendapatan	2.562.911.400	2.347.590.365
	Pembiayaan		
	Penerimaan Pembiayaan		
	Silpa Tahun Sebelumnya	96.069.093,27	98.890.893,27

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
DALAM PERUBAHAN RKP KALURAHAN TAHUN 2020

Dengan adanya perubahan kebijakan dan kondisi aktual yang berkembang di tahun anggaran 2020 mengharuskan adanya perubahan RKP Kalurahan tahun 2020 untuk menindaklanjuti perubahan kebijakan dan kondisi aktual tersebut. Selain itu untuk meminimalkan resiko tidak tercapainya anggaran belanja akibat tidak terlaksananya kegiatan. Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2020 berupa perubahan pagu anggaran, kegiatan, dan pagu belanja. Rencana program kegiatan dalam perubahan RKP Kalurahan terlampir.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan peraturan Kalurahan merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penentuan kebijakan umum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. Dokumen ini mampu mengkomunikasikan dan mesinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Ditetapkan di Giripanggung
pada tanggal 13 Agustus 2020

LURAH,

ttd

NGADI